



Menelisik Tradisi Manak Salah di Desa Padangbulia Ditinjau Dari Perspektif UUD RI 1945 dan HAM

Dewa Ayu Devi Purnami¹, I Wayan Kertih², I Putu Windu Mertha Sujana³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Ganesha, Bali

Abstrak: Tradisi Manak Salah merupakan suatu tradisi bagi bayi kembar buncing untuk melakukan penyucian di campuhan tradisi ini sudah sejak dulu dilakukan oleh masyarakat Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada. Tradisi Manak Salah dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1951 tentang penghapusan tradisi Manak Salah di Bali. Selain itu, tradisi Manak Salah dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi Manak Salah yang masih berlaku di Desa Padangbulia dan relevansi tradisi Manak Salah dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan teknik pengumpulan data: studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ini masih menerapkan mengedepankan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tradisi ini, orangtua dan bayi diberikan fasilitas yang memadai baik dari rumah, Kesehatan, dan yang lainnya.

Kata Kunci: Tradisi, Manak Salah, Hak Asasi Manusia

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2248>

Correspondence: Dewa Ayu Devi Purnami

Email: dewaayudevipurnami@gmail.com

Received: 11-04-2025

Accepted: 14-05-2025

Published: 19-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The Manak Salah tradition is a tradition for buncing twins to perform purification at campuhan. This tradition has long been practiced by the people of Padangbulia Village, Sukasada District. The Manak Salah tradition is considered contrary to Regional Regulation Number 10 of 1951 concerning the abolition of the Manak Salah tradition in Bali. In addition, the Manak Salah tradition is considered contrary to Human Rights (HAM). The purpose of this research is to find out how the Manak Salah tradition still applies in Padangbulia Village and the relevance of the Manak Salah tradition to the 1945 Constitution and Human Rights. This research uses qualitative research with the type of case study research with data collection techniques: literature study, interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that this tradition still applies prioritizes human rights in the implementation of this tradition, parents and babies are given adequate facilities both from home, health, and others.

Keywords: Tradition, Manak Salah, Human Rights

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya menyatukan berbagai aspek kehidupan sehingga Indonesia memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang diartikan “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Semboyan ini sangat mencerminkan keadaan Indonesia yang multikultural. Keberadaan multikulturalisme di Indonesia adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, multikultur mengacu pada keanekaragaman budaya, ragam kesopanan, atau banyak pemeliharaan. Dalam kamus Antropologi, tradisi memiliki makna yang setara dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mengandung unsur magis-religius dalam kehidupan masyarakat asli. Tradisi ini mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, serta aturan-aturan yang saling terhubung dan berkembang menjadi sebuah sistem atau tata cara yang mapan. Sistem ini mencakup seluruh konsep budaya dari suatu kebudayaan yang berfungsi untuk mengatur perilaku sosial.

Kemajemukan budaya dan tradisi adat istiadat yang dimiliki Indonesia dapat berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Keberadaan tradisi adat istiadat yang dimiliki oleh Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan zaman yang ada dan tetap memperhatikan norma-norma. Norma diartikan sebagai keputusan yang mengandung tanda-tanda yang menggambarkan ukuran-ukuran tertentu, baik yang memiliki sifat benar maupun salah. Keanekaragaman budaya tercermin dari setiap suku bangsa dengan warisan bahasa, pakaian adat, tarian, musik, dan ukiran yang khas (Agus et al., 2022) . Indonesia terkenal dengan beragam suku dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberadaan adat istiadat yang dimiliki Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan jaman yang ada dan tetap memperhatikan norma-norma. Norma diartikan sebagai keputusan yang mengandung tanda-tanda yang menggambarkan ukuran-ukuran tertentu, baik yang memiliki sifat benar maupun salah (Elwijaya, 2021). Selain itu, norma juga dapat mempengaruhi tradisi yang dimiliki di Indonesia dengan selalu mengedepankan hak asasi manusia di dalamnya. Hak asasi manusia di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Seperti yang disampaikan oleh Amiruddin (2019) dalam diskusi terkait HAM dan Kebudayaan yang diadakan oleh Komnas HAM, beliau berpendapat bahwa “semua kegiatan kebudayaan dapat berkembang jika memiliki prinsip-prinsip HAM di dalamnya”. Di Bali sendiri terdapat berbagai tradisi yang masih ada dan dilestarikan hingga saat ini, salah satunya di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yaitu tradisi Manak Salah. Manak Salah merupakan sebuah budaya yang sudah lama dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Padangbulia. Lokasi acara budaya ini berjarak sekitar 10 kilometer ke arah selatan Singaraja. Orang tua dan bayi dipindahkan ke rumah sementara di tanah Banjar Adat, yang disebut campuhan. Campuhan adalah pertemuan dua sungai dan dianggap sebagai simbol pertemuan pria dan wanita. Selama upacara berlangsung, penduduk desa secara bergiliran menjaga keluarga yang menjalani “Manak Salah”. Keluarga yang menjalani tradisi ini mendapatkan kenyamanan dalam hal fasilitas dan diperhatikan oleh penduduk desa. Pengungsian tradisi ini berlangsung selama 68 hari atau hingga tiga kali Tilem, tujuannya adalah untuk membuang “kotoran” yang dapat menyebabkan kehancuran jagat Bali. Selama pengungsian ini, kebutuhan sehari-hari

penduduk desa diurus. Setelah tiga kali Tilem, berbagai upacara dilakukan di campuhan, jaba pura desa, halaman rumah keluarga, dan segara (pantai). Upacara terakhir adalah Upacara Pengenteg Widhi (upacara penyucian terakhir).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh I Putu Endra Wijaya Negara dan A.A Gede Oka Parwata (Wijaya Negara & Oka Parwata, 2021) yang meneliti tentang jaminan hak asasi manusia terhadap tradisi Manak Salah di Bali. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan hak asasi manusia dan tradisi Manak Salah. Namun, penelitian tersebut hanya mengkaji jaminan hak asasi manusia dalam tradisi Manak Salah di Bali secara umum. Namun, perlu dicatat bahwa pelaksanaan tradisi Manak Salah di berbagai daerah di Bali tidak dapat disamakan satu sama lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki aturan adat (awig-awig) masing-masing. Selain itu, cara pandang masyarakat suatu daerah terhadap tradisi Manak Salah tidak selalu sama dengan cara pandang masyarakat di daerah lain. Sebagai contoh, sebagian besar pendapat masyarakat umum menyatakan bahwa tradisi Manak Salah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan sudah tidak layak untuk diterapkan. Namun, berbeda dengan pendapat masyarakat di Desa Padangbulia yang secara langsung melaksanakan tradisi Manak Salah, mereka merasa diperlakukan layaknya raja saat pelaksanaan tradisi Manak Salah (Wandani & Dewi, 2021). Adanya perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tradisi Manak Salah di Desa Padangbulia dan kesesuaiannya dengan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat tradisi Manak Salah dan mengaitkannya dengan perspektif hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kami berusaha mengeksplorasi bagaimana tradisi tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal, seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945. Fokus penelitian ini tidak hanya mencakup eksplorasi tentang bagaimana tradisi Manak Salah melestarikan identitas budaya masyarakat Desa Padangbulia, tetapi juga sejauh mana keberadaannya dapat diselaraskan dengan norma-norma hak asasi manusia yang melibatkan hak-hak individu dan kelompok. Dengan menggabungkan unsur budaya lokal dan perspektif HAM, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai peran dan tantangan yang dihadapi oleh tradisi Manak Salah dalam perspektif HAM.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif mengacu pada jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara kondisi suatu objek dengan sifat-sifatnya, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang mempengaruhi orang-orang yang terkena dampaknya (Fitri & Na'imah, 2020). Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, subjek penelitian. Sebagai contoh, pertimbangkan pendekatan holistik dan gunakan deskripsi. Dalam menulis kata-kata dan bahasa, berbeda dengan masalah konteks. Maksud yang diterapkan dan didengar mengakomodasi berbagai macam.

Penelitian ini termasuk pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada suatu fenomena yang dipahami secara jelas. Temuan dari penelitian kualitatif tersebut bersifat konsisten dan naturalisme atau disebut juga dengan kealamian, tidak dapat diterapkan di laboratorium, melainkan di dalam kampanye. Akibatnya, penelitian ini sering disebut sebagai inkuiri naturalistik, atau lapangan (Winarni, 2024). Jenis penelitian studi kasus adalah penelitian yang memfokuskan pada individu, kelompok, organisasi, program kegiatan, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk mencapai gambaran yang jelas dan ringkas mengenai suatu entitas dengan memperoleh data yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagai suatu prosedur untuk menganalisis data penelitian kualitatif, data studi kasus berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik literatur Tinjauan literatur adalah proses sistematis dan kritis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan sistematis ini melibatkan pengembangan protokol penelitian, pencarian literatur yang komprehensif, evaluasi kualitas literatur, dan analisis temuan yang terintegrasi. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau dalam lingkungan yang telah dirancang khusus untuk penelitian. Melalui observasi, peneliti berkesempatan untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Teknik dokumentasi Dokumentasi adalah pengumpulan data dari berbagai dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan fenomena penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti, dan wawancara adalah percakapan atau proses antara orang yang diwawancarai dengan informasi atau orang yang diwawancarai melalui penggunaan komunikasi.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi (bahasa Latin: *traditio*, “meneruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk waktu yang lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, budaya, waktu, atau agama yang sama (Pradipta, 2022). Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan terus menerus yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hingga saat ini. Tradisi biasanya dilakukan oleh suatu negara, agama, waktu, budaya, dan lain-lain. Secara sederhana, tradisi adalah istilah yang merujuk pada suatu kebiasaan atau bias yang diikuti oleh masyarakat umum, seperti turun temurun (dari nenek moyang) (Authentic & Sekolah, 2015). Tradisi juga dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap atau menentang norma-norma, hukum, adat istiadat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah mapan. Tradisi juga dapat berupa hukum, norma sosial,

kebiasaan, dan bias-bias lain yang merupakan aspek kehidupan sehari-hari. Tradisi adalah sisa-sisa dari budaya tertentu. Tradisi muncul pada waktu tertentu ketika seseorang membaca cerita-cerita tertua pada zaman itu, dan bisa saja hilang jika kebiasaan itu tidak diikuti.

Tradisi Manak Salah adalah tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sebagian besar tidak terpengaruh oleh ajaran Hindu tentang niskala (tidak dapat dilihat), di atas, dan sekala. (dapat dilihat) (ASTARI DEWI et al., 2021). Tradisi ini terletak di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Tidak ada informasi yang jelas mengenai kapan tradisi manak salah ini akan berhenti dilaksanakan, namun masyarakat umum percaya bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak dahulu kala. Hal ini didukung oleh beberapa lontar yang memberikan informasi mengenai tradisi manak. Salah. Yang pertama adalah lontar Dewa Tatwa dan Brahma Sapa (Ariyani et al., 2023). Dalam lontar Brahma Sapa fenomena manak salah atau kembar buncing dapat terjadi ketika dua embrio berkembang dalam satu rahim, namun salah satu embrio tidak berkembang dengan sempurna. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah genetik atau kelainan pada pembelahan sel. Akibatnya, satu embrio dapat tumbuh dengan baik sementara embrio yang lain mengalami gangguan, sehingga menghasilkan kondisi di mana salah satu janin tampak lebih besar atau lebih berkembang daripada yang lain.

Fenomena ini sering menarik perhatian karena keunikannya dalam perkembangan janin. Untuk membersihkan masyarakat desa dari bayi kembar buncing, mereka harus melakukan tapa merata atau mengasingkan diri di daerah sekitar selama tiga bulan. Selama jangka waktu tersebut, orang yang bersangkutan bersama dengan bayi yang gugur tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah. Setelah tiga kali buncing, kembaran bayi akan terjadi tepat pada bulan tilem ketiga orang tuanya. Rangkaian penyucian yang akan berlangsung di beberapa lokasi diperkirakan akan dimulai di area tapa. Kemudian, setelah sampai di pura desa, merata akan berlangsung di segara. (Pantai) akan diantar kembali setelah selesai di pantai, barulah kedua orang tua dan anak kembar akan pulang ke rumah. Manak salah adalah tradisi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Setiap orang Indonesia mengetahui tradisi ini dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka untuk itu. Berikut adalah beberapa pengamatan yang dilakukan oleh beberapa orang tentang sisa-sisa tradisi manak salah. Dua anak kembar yang hidup berdampingan memiliki ikatan yang erat. Realitas di desa Adat Padangbulia menunjukkan bahwa meskipun kembar buncing berkontribusi pada nasib buruk kembar buncing, mereka juga memiliki ikatan yang kuat, yang berarti mereka dapat menjalani kehidupan yang normal tanpa merasakan stigma yang terkait dengan pembawa sial.

Adanya persepsi masyarakat bahwa keberadaan tradisi manak salah dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1951 tentang penghapusan tradisi manak salah di Bali. Tradisi ini merupakan kelahiran bayi kembar buncing/bayi perempuan dan laki-laki, ketika bayi kembar buncing lahir dianggap sebagai hal yang kotor sehingga dilakukan penyucian di campuhan selama 3 tilem (tiga bulan) yang dalam prosesnya tentu saja dibantu oleh warga di desa tersebut. Adapun

beberapa relevansi dari tradisi salah manak ini berdasarkan UUD 1945 Pasal 2A-28J, yaitu:

1. Pasal 28A berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” sesuai dengan bunyi pasal tersebut adapun relevansinya dalam tradisi manak salah di desa Padangbulia. Pemerintah desa memberikan hak untuk hidup dan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan ketika proses penyucian di campuhan dilakukan.
2. Pasal 28B berbunyi “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. yang diberikan dalam tradisi manak salah ini yaitu warga diberikan hak untuk membentuk keluarga, orang tua dan anak kembar buncing diberikan fasilitas yang lengkap mulai dari pembuatan rumah semi permanen yang dilengkapi dengan fasilitas.
3. Pasal 28D berbunyi “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Sesuai dengan pasal 28D tersebut, setiap warga desa yang memiliki bayi kembar buncing tentu mendapatkan hak yang sama dengan orang yang telah melakukan tradisi ini terlebih dahulu, karena pemerintah memberlakukan hal yang sama terhadap bayi kembar buncing yang lahir di desa Padangbulia.
4. Pasal 28E berbunyi “(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Seperti yang terdapat pada ayat 3, tradisi manak salah ini juga memberikan hak berpendapat kepada orang tua bayi yang tidak ingin melakukan proses penyucian ini selama 3 bulan di campuhan tanpa adanya paksaan.
5. Pasal 28F berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Seperti yang tertera dalam pasal tersebut, tradisi ini menyiapkan rumah semi permanen di dalam rumah jika ingin membawa radio, dan alat komunikasi lainnya diperbolehkan serta sudah menyiapkan lampu listrik dan kebutuhan lainnya.
6. Pasal 28H berbunyi “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Seperti yang tertulis di artikel, tradisi ini menyediakan rumah semi permanen dan fasilitas kesehatan yang disediakan jika ada masalah dengan bayi saat menjalankan tradisi manak salah ini.

7. Pasal 28J berbunyi Setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain demi menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika melaksanakan hak dan kebebasannya, seseorang harus mematuhi pembatasan yang diatur oleh undang-undang. Sesuai dengan isi pasal tersebut, maka hak yang diberikan oleh pemerintah desa Padangbulia kepada orang tua dan anak kembar buncing adalah menghormati hak asasi mereka, seperti memberikan keputusan sepenuhnya kepada orang tua yang tidak ingin melakukan tradisi ini, karena tidak ada paksaan dari pihak desa.

Simpulan

Tradisi Manak Salah merupakan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sebagian besar dari mereka tidak terpengaruh secara negatif oleh pendidikan agama Hindu tentang niskala (yang tidak dapat dilihat), di atas, dan sekala (yang dapat dilihat). (yang dapat dilihat). Tradisi ini dipraktekkan di Kecamatan Sukasada, Desa Padangbulia, Buleleng. Tidak ada informasi yang jelas mengenai kapan persiapan makanan tradisional ini dimulai, tetapi masyarakat umum memahami bahwa praktik-praktik yang disebutkan di atas telah ada sejak zaman kuno. Hal ini diperkuat oleh beberapa lontar yang memberikan penjelasan tentang tradisi manak dengan baik. Yang pertama adalah lontar Dewa Tatwa dan Brahma Sapa. Tradisi ini dianggap bertentangan dengan Perda Nomor 10 Tahun 1951. Dalam kesimpulan ini dapat diketahui bahwa tradisi manak bukanlah pengasingan melainkan penyucian dimana nantinya akan ditempatkan di campuhan dan dibuatkan rumah semi permanen selain itu fasilitas yang disediakan juga lengkap mulai dari air listrik dan tenaga kesehatan. Dalam pelaksanaan tradisi ini pada malam hari akan dijaga oleh tim yang terdiri dari 11 orang per harinya. Oleh karena itu, tradisi manak salah tetap menjaga hak asasi orang tua dan bayi kembar buncing.

Daftar Pustaka

- A. Rizky Fadilla and P. Ayu Wulandari, “Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data,” *Mitita J. Penelit.*, vol. 1, no. No 3,
- Abdussamad, Zuchri.(2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press
- Agus, S., Indra, N., & Farah, T. (2022). *EduInovasi : Journal of Basic Educational Studies*
- EduInovasi : Journal of Basic Educational Studies. Journal of Basic Educational Studies*, 2(1), 85–97.

-
- Ardiansyah, Risnita, and M. S. Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," J. IHSAN J. Pendidik. Islam, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2023, doi: 10.61104/ihsan.v1i2.57.
- Ariyani, L. P. S., Bawa Atmadja, N., Maryati, T., & Rosyihan Hendrawan, M. (2023). Tutar Brahma Sapa and Dewa Tatwa Manuscripts as the Main References for the Maintenance of Manak salah tradition at Padangbulia Traditional Village, Bali, Indonesia. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 12(1), 60–90. <https://doi.org/10.31291/hn.v12i1.699>
- Asrin, A. (2019). Strategi Pelaksanaan Pendidikan PAI Berwawasan Multikultural di Sekolah. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.1001>
- ASTARI DEWI, N. L. G., Sukadana, I. K., & Sudibya, D. G. (2021). Tradisi Manak Salah di Desa Adat Padangbulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 170–174. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2989.170-174>
- Authentic, D. A. N., & Sekolah, A. (2015). Analisis Buku Teks Muatan Tematik Integratif, Scientific Approach, Dan Authentic Assessment Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 45(1), 109685. <https://doi.org/10.21831/jk.v45i1.7181>
- E. N. Dewanti, L. Erviana, and F. Aristya, "Analisis Pemahaman Konsep Siswa Kelas IV Menggunakan Media Miniatur," *Sch. J. Elem. Sch.*, vol. 3, no. 01, pp. 22– 27, 2023, doi: 10.21137/sjes.2023.3.1.4
- Elwijaya, F. (2021). Sistem, Nilai, dan Norma dalam Pendidikan Dasar : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1840–1845. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1186>
- Fitri, M., & Na'imah, N. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Moral Pada Anak Usia Dini. *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.24042/ajipaud.v3i1.6500>
- Hanania, N. (2024). Analisis Penentuan Harga Sapi dalam Tradisi Marosok Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Syariah di Pasar Muaro Paneh , Kecamatan Bukik Sundi , Kabupaten Solok. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E- Commerce*, 3(2).
- Hartono, Jogyianto.(2018). Metode pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Penerbit Andi
- Mohtarom, A. (2022). Merespon Tradisi Sesajen Dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Mu'allim*, 4(1), 104-118.
-

-
- Pradipta, M. P. Y. (2022). Analisis Prosesi Tradisi Kirab Pusaka Satu Sura. *Jurnal Jempper*, 1(1), 49.
- R. Darwis, "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)," *Relig. J. Stud. Agama-Agama dan Lintas Budaya*, vol. 2, no. 1, p. 75, 2018, doi: 10.15575/rjsalb.v2i1.2361.
- Wandani, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 34–39. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i2.225>
- Wijaya Negara, P. E., & Oka Parwata, A. A. G. (2021). Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Manak Salah di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 138. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p11>
- Winarni, E. (2024). Analisis Penggunaan dan Pengaruh Multilingualisme Di Lingkungan Sekolah Alkitab Full Time Training Indonesia (FTTI) Sentul , Bogor. 4(2), 100–105.
- Y. Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset," *Cendekia Inov. Dan Berbudaya*, vol. 1, no. 1, pp. 31–37, 2023, doi: 10.59996/cendib.v1i1.155.
-